

BAB II

MENGULAS SEJARAH DAN PERKEMBANGAN MABESAD SEBAGAI KOMANDO TERTINGGI ANGKATAN DARAT

2.1 Sejarah Markas Besar Angkatan Darat

Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI yang membawahkan Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara. Markas Besar Angkatan Darat merupakan Kantor pusat Tentara Nasional Angkatan darat yang terletak di Jalan Medan Merdeka Utara No. 2 Kelurahan Gambir, Gambir Jakarta Pusat 10110. TNI Angkatan Darat adalah bagian dari Tentara Nasional Indonesia. TNI Angkatan Darat disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia membawahi Markas Besar TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat dibentuk pada tanggal 5 Oktober 1945 bersamaan dengan dibentuknya TNI yang pada awal berdirinya bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada masa Orde Baru, Tentara Nasional Indonesia (TNI) digabung dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penggabungan ini membentuk sebuah badan dengan nama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Berdasarkan Ketetapan MPR No. VI/MPR/2000 kembali menggunakan nama Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah pemisahan peran antara TNI dan Polri.

Sejak kelahirannya, TNI menghadapi berbagai tugas dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Gambar 2.1 Kantor Markas Besar Angkatan Darat



Sumber: <https://tmiad.mil.id/peringatan-hari-pahlawan-di-mabesad/>

Kekuatan TNI-AD saat ini terdiri dari 3 komando utama (kotama) pembinaan yaitu Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer (Kodam). Selain komando utama operasi, TNI-AD juga memiliki komando pendidikan yang mendidik para perwira dan calon perwira di Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapaad), Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), dan komando utama pengembangan dan doktrin yaitu Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat (Kodiklatad). TNI Angkatan Darat dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) yang menjadi pemimpin tertinggi di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan kini dipimpin oleh Jenderal TNI Dr. H. Dudung Abdurachman, S.E., M.M. adalah seorang perwira tinggi TNI-AD yang sejak 17 November 2021 hingga 17 November 2023 mengemban amanat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Dudung, merupakan lulusan Akademi Militer ini berasal dari kecabangan Infanteri.

Sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mabes TNI AD berperan penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara Indonesia melalui pengaturan dan pengelolaan kekuatan darat. Sebagai markas besar, mereka bekerja sama dengan unsur-unsur lain dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI, yang merupakan pimpinan tertinggi dari seluruh angkatan bersenjata di Indonesia. Angkatan Darat memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Mabes TNI AD berperan dalam

menyusun kebijakan militer darat, mengoordinasikan latihan militer, dan memastikan kesiapan pasukan untuk berbagai situasi. Informasi lebih lanjut tentang struktur dan tugas Mabes TNI AD dapat ditemukan melalui sumber resmi militer Indonesia atau dokumen resmi lainnya.

Perkembangan Markas Besar Angkatan Darat (Mabes AD) Indonesia terus berlangsung seiring dengan perubahan lingkungan strategis, teknologi militer, dan kebutuhan pertahanan nasional. Beberapa aspek perkembangan tersebut melibatkan struktur organisasi, peran dan fungsi, serta peningkatan kemampuan militer. Berikut adalah beberapa poin penting dalam perkembangan Mabes AD:

1. Reformasi Militer (1998): Pasca-Reformasi pada tahun 1998, Angkatan Darat Indonesia mengalami transformasi besar-besaran, termasuk Mabes AD. Reformasi ini mencakup restrukturisasi organisasi, peningkatan profesionalisme, dan perubahan dalam doktrin militer. Tujuan utamanya adalah menghapus keterlibatan militer dalam politik dan meningkatkan akuntabilitas.
2. Modernisasi dan Peningkatan Kemampuan: Mabes AD secara konsisten berupaya untuk meningkatkan kemampuan tempur dan teknologi militer. Ini mencakup pengadaan peralatan baru, pelatihan personel, dan pengembangan doktrin militer yang sesuai dengan tantangan keamanan kontemporer.

3. Partisipasi dalam Misi PBB dan Perdamaian Internasional: Mabes AD juga terlibat aktif dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan operasi internasional. Partisipasi ini bertujuan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas global, serta memperoleh pengalaman dan keterampilan dalam operasi multinasional.
4. Penanggulangan Bencana dan Bantuan Kemanusiaan: Selain tugas militer konvensional, Mabes AD juga terlibat dalam kegiatan penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan di dalam negeri. Peran ini mencerminkan komitmen Angkatan Darat untuk membantu masyarakat dalam situasi darurat.
5. Pengembangan Kekuatan Siber: Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Mabes AD juga fokus pada pengembangan kekuatan siber untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks. Ini mencakup upaya untuk melindungi sistem informasi dan infrastruktur kritis militer.
6. Peningkatan Kolaborasi dengan Negara-Negara Sekutu: Mabes AD terus memperkuat kerjasama dan kolaborasi dengan negara-negara sekutu dan mitra pertahanan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan nasional dan regional.

Markas Besar Angkatan Darat aktif terlibat dalam misi perdamaian internasional, yang mencerminkan peran Indonesia dalam mendukung stabilitas global dan kontribusinya terhadap perdamaian dunia. Pada setiap tahap sejarah, Mabes AD terus mengalami adaptasi untuk menjawab tantangan dan tuntutan keamanan yang berkembang. Transformasi ini mencakup aspek organisasional, operasional, dan teknologi militer. Perkembangan Mabes AD selalu berkaitan erat dengan dinamika keamanan global dan regional. Transformasi terus menerus diperlukan untuk menjawab tantangan baru dan mengintegrasikan teknologi terkini dalam kegiatan pertahanan.

2.2 Visi dan Misi serta Tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) merupakan bagian TNI yang bertugas di darat dalam operasi pertahanan. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) adalah cabang darat dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara di daratan. Sebagai markas besar, Mabes TNI AD memiliki peran penting dalam perumusan kebijakan militer, pengembangan strategi, serta pengelolaan sumber daya manusia dan logistik untuk mendukung operasi militer darat. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) memiliki visi dan misi dalam menjalankan peran dan tugasnya, yaitu:

Visi

Solid, Profesional, Tangguh, Modern, Berwawasan Kebangsaan dan Dicintai Rakyat.

Misi

- A. Mewujudkan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan jajaran TNI Angkatan Darat yang profesional dan modern dalam penyelenggaraan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia di darat.
- B. Meningkatkan dan memperkokoh jatidiri prajurit TNI Angkatan Darat yang tangguh, yang memiliki keunggulan moral, rela berkorban dan pantang menyerah dalam menjaga kedaulatan negara dan mempertahankan integritas keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- C. Mewujudkan kualitas prajurit TNI Angkatan Darat yang memiliki penguasaan ilmu dan keterampilan prajurit melalui pembinaan doktrin, pendidikan dan latihan yang sistematis, dan meningkatkan kesejahteraannya.
- D. Mewujudkan kesiapan operasional penindakan ancaman baik dalam bentuk ancaman tradisional maupun ancaman non tradisional. Mewujudkan kerjasama militer dengan negara-negara sahabat. baik dalam rangka confidence building measure (CBM) maupun untuk meningkatkan profesionalitas prajurit.

E. Mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan TNI Angkatan Darat dalam upaya pertahanan negara.

Visi dan misi merupakan elemen penting dalam perumusan identitas dan tujuan suatu organisasi, termasuk perusahaan, lembaga pemerintah, atau lembaga non-profit. Kedua konsep ini memiliki peran yang berbeda dalam membimbing dan membentuk arah strategis suatu entitas. Dengan merumuskan dan memahami visi dan misi dengan baik, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dapat menciptakan arah strategis yang jelas, peran dan tugas yang terstruktur, menginspirasi keterlibatan dan kerja sama, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang konsisten. Sedangkan tugas dari anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Bab IV tentang Peran, Fungsi, dan Tugas Bagian 7 ayat 1-3 Tentang Tentara Nasional Indonesia yaitu:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 - 1) Mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 - 2) mengatasi pemberontakan bersenjata;
 - 3) mengatasi aksi terorisme;
 - 4) mengamankan wilayah perbatasan;
 - 5) mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 - 6) melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
 - 7) mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 - 8) memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 - 9) membantu tugas pemerintahan di daerah;
 - 10) membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;
 - 11) membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;

12) membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;

13) membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search and rescue); serta

14) membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

2.3 Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur Di Bawah MABESAD.

Markas Besar (Mabes) TNI Angkatan Darat (AD) merupakan salah satu organisasi TNI. Diketahui, TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara. Adapun Mabes TNI AD dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD. KSAD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia:

1. Unsur pimpinan
 - a. Kepala Staf Angkatan Darat; dan
 - b. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.
2. Unsur pembantu pimpinan
 - a. Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat;
 - b. Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat;
 - c. Staf Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Darat;
 - d. Staf Intelijen TNI Angkatan Darat;
 - e. Staf Operasi TNI Angkatan Darat;
 - f. Staf Latihan TNI Angkatan Darat;
 - g. Staf Personalia TNI Angkatan Darat;
 - h. Staf Logistik TNI Angkatan Darat; dan
 - i. Staf Teritorial TNI Angkatan Darat.

3. Unsur pelayanan

Detasemen Markas Besar TNI Angkatan Darat.

4. Badan Pelaksana Pusat (Balakpus)

- a. Pusat Teritorial TNI Angkatan Darat;
- b. Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat;
- c. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto;
- d. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat;
- e. Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat;
- f. Pusat Zeni TNI Angkatan Darat;
- g. Pusat Perhubungan TNI Angkatan Darat;
- h. Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat;
- i. Pusat Pembekalan Angkutan TNI Angkatan Darat;
- j. Akademi Militer;
- k. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat;
- l. Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat;
- m. Pusat Intelijen TNI Angkatan Darat;
- n. Pusat Sandi dan Siber TNI Angkatan Darat;
- o. Direktorat Ajudan Jenderal TNI Angkatan Darat;
- p. Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat;
- q. Direktorat Hukum TNI Angkatan Darat;
- r. Direktorat Keuangan TNI Angkatan Darat;


- s. Dinas Jasmani TNI Angkatan Darat;
- t. Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat;
- u. Dinas Psikologi TNI Angkatan Darat;
- v. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat;
- w. Dinas Sejarah TNI Angkatan Darat;
- x. Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI Angkatan Darat;
- y. Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat;
- z. Dinas Kelaikan TNI Angkatan Darat; dan
- aa. Dinas Pengadaan TNI Angkatan Darat.

5. Komando Utama Pembinaan (Kotama Bin)

- a. Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat;
- b. Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat; Komando Daerah Militer; dan
- c. Komando Pasukan Khusus.

Gambar 2.2

Organisasi dan Tata Kerja Unsur – Unsur Di Bawah MABESAD



Sumber: <https://tniad.mil.id/>

2.3 Kantor SATBEKANG MABESAD

Satuan Pembekalan dan Angkutan (SATBEKANG) salah satu institusi pemerintah yang di dalamnya terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa. Satbekang merupakan salah satu badan pelaksana Denmabesad yang menyelenggarakan fungsi teknis militer umum yang meliputi peranan, tugas pokok dan fungsi guna menjamin kelancaran penyelenggaraan dukungan pembekalan, angkutan dan pelayanan jasa, dengan mengacu pada rencana kerja Denmabesad. Satbekang menyelenggarakan kegiatan berupa pengadaan barang dan jasa dengan berpedoman pada Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah pengganti Keputusan Presiden yang lama yaitu Keputusan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa pemerintah, implementasi kebijakan dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/676/VII/2019 Tentang Petunjuk Penyelenggaraan Tentang Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan TNI AD.

Satuan ini memiliki peran kunci dalam memastikan pasukan TNI AD memiliki semua kebutuhan logistik dan peralatan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Satuan pembekalan dan angkutan umumnya terlibat dalam menyediakan dukungan logistik dan transportasi untuk kegiatan militer. Fungsi utama dari Satuan Pembekalan dan Angkutan Mabes TNI AD meliputi:

1. **Pembekalan (Logistik):** Memastikan pasukan TNI AD dilengkapi dengan peralatan, amunisi, makanan, bahan bakar, dan kebutuhan logistik lainnya yang diperlukan untuk operasi militer.
2. **Angkutan:** Mengelola dan menyediakan sarana transportasi untuk memindahkan personel, peralatan, dan barang-barang logistik ke lokasi yang diperlukan.
3. **Perawatan Peralatan:** Merawat dan memelihara peralatan militer untuk memastikan kesiapan operasional yang optimal.
4. **Manajemen Gudang:** Mengelola gudang penyimpanan logistik dan peralatan militer.

Satuan ini bekerja sama dengan berbagai satuan lain di dalam dan di luar TNI AD untuk mendukung kelancaran operasi militer. Dalam konteks militer, ketepatan waktu dan ketersediaan sumber daya yang memadai sangat penting untuk keberhasilan suatu operasi, dan Satuan Pembekalan dan Angkutan memiliki peran yang sangat strategis dalam hal ini.

2.4 Undang – undang yang mengatur larangan bagi prajurit TNI untuk berperan aktif dalam Pemilu.

Selain pada Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 200, pasal 280 ayat 2, serta pada UU Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016 pasal 71 ayat 1. Adapula undang – undang yang mengaturnya, yaitu UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, mengamanatkan bahwa prajurit TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan baik sesuai UU dan dapat bersikap netral. Salah satu tugas TNI tersebut ada pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu membantu Kepolisian Negara RI dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, prajurit TNI dituntut untuk bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak melibatkan diri pada politik praktis. UU No 34 tahun 2004 Pasal 2 menyatakan tentang jati diri TNI adalah tentara profesional tidak berpolitik praktis, mengikuti kebijakan politik negara dan seterusnya, kemudian pada Pasal 39 ditegaskan bahwa prajurit TNI dilarang terlibat menjadi anggota partai politik, kegiatan politik praktis, kegiatan bisnis, kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya. Selain UU No 15 Tahun 2011 tentang Pemilu dan UU No 34 Tahun 2004 tentang TNI, para prajurit TNI juga diikat dengan UU No 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Militer.

Jika ditemukan oknum prajurit yang ketahuan melanggar disiplin khususnya terkait akan netralitas TNI dalam Pilnas 2019, maka institusi TNI akan memberikan sanksi mulai teguran hingga penahanan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Apapun alasannya, seorang prajurit 4 harus tetap netral dalam penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan kepada peserta Pilpres dan Pileg. Prajurit dituntut tidak melakukan tindakan dan pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi keputusan KPU atau KPUD dan Panwaslu atau Panwasda.